



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUDARMANTO ALS INOT BIN RUSTAM;**  
Tempat Lahir : Muara Sabak;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kantor Pos, RT 002, RW 001,

Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan

Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung

Jabung Timur;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, H. Hajis Messah, S.H., Heri Chandra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., dan Rio Fitra Meilindo, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "LBH Tanjung Jabung" yang beralamat di Jalan Petro China, RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pen.Pid/BH/2022/PN Tjt tertanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register: PDM-64/TJT/12/2022 tanggal 3 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARMANTO ALS INOT BIN RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUDARMANTO ALS INOT BIN RUSTAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu,
  - b. 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu
  - c. Seperangkat alat hisap sabu (bong)
  - d. 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang.
  - e. 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil
  - f. 1 (satu) Unit timbangan warna silver

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah topi warna hitam
- h. 1 (satu) buah kotak warna hijau
- i. 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan.

- j. 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG warna hitam metalik dengan IMEI 355620101298624

- k. Uang Tunai sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lim puluh ribu rupiah) sebanyak 22 lembar

Dirampas untuk Negara

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-64/TJT/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa **SUDARMANTO ALS INOT BIN RUSTAM** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan September di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di RT 002/ RW 001 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa SUDARMANTO ALS INOT BIN RUSTAM menghubungi JEFRI (DPO) dengan perkataan “ado buah dak” kemudian JEFRI menjawab

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ado bang” terdakwa menjawab “numpang lah kalo ado setengah kantong” kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah itu terdakwa kembali menelpon JEFRI dengan berkata “sudah di transfer tu” kemudian di Jawab JEFRI “iyolah bentar bang kagek di lempar”, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB sdr.JEFRI menghubungi terdakwa lalu terdakwa pergi kedekat jembatan untu mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan berat setengah kantong yang di bungkus kopi AAA kemudian terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut dirumah, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu kepada beberapa orang namun terdakwa tidak mengetahui nama pembeli tersebut dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil lalu sekira pukul 16.30 WIB saudara ACOK datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli membeli Narkotika Jenis Sabu dan mengkonsumsi bersama-sama dengan terdakwa sehingga sabu terdakwa sudah terjual 5 paket kecil, lalu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu ACOK berbicara dengan terdakwa dengan perkataan “aku nak ngambek setengah ji lagi, aku nak ngambek duitnyo dulu” lalu ACOK keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa pecahkan lagi Narkotika Jenis Sabu 1 Paket kecil untuk ACOK tersebut dan terdakwa keluar rumah lalu sabu 1 (satu) paket kecil terdakwa letakkan di dalam topi dan terdakwa pakai topi tersebut kemudian sewaktu terdakwa keluar dari rumah sekira pukul 17.00 WIB datang beberapa orang menghampiri terdakwa yang mana orang tersebut adalah anggota Resnarkoba kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah Plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam topi yang terdakwa selanjutnya saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) Unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam plastik asoy warna hitam yang mana ditemukan di tumpukan kayu di belakang rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam metalik dengan IMEI 355620101298624. Dan uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari JEFRI (DPO).

- Bahwa 1 (Satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 3,64 g (tiga koma enam puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM dengan berat keseluruhan 0,12 g (nol koma dua belas) gram, berat plastik 0,10 g (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor:177/10777.00/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenita;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3345 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkoba Golongan I tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

**A T A U**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **SUDARMANTO ALS INOT BIN RUSTAM** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan September di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di RT 002/ RW 001 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa **SUDARMANTO ALS INOT BIN RUSTAM** menghubungi

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI (DPO) dengan perkataan “ado buah dak” kemudian JEFRI menjawab “ado bang” terdakwa menjawab “numpang lah kalo ado setengah kantong” kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah itu terdakwa kembali menelpon JEFRI dengan berkata “sudah di transfer tu” kemudian di Jawab JEFRI “iyolah bentar bang kagek di lempar”, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB sdr.JEFRI menghubungi terdakwa lalu terdakwa pergi kedekat jembatan untu mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan berat setengah kantong yang di bungkus kopi AAA kemudian terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut dirumah, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu kepada beberapa orang namun terdakwa tidak mengetahui nama pembeli tersebut dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil lalu sekira pukul 16.30 WIB saudara ACOK datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli membeli Narkotika Jenis Sabu dan mengkonsumsi bersama-sama dengan terdakwa sehingga sabu terdakwa sudah terjual 5 paket kecil, lalu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu ACOK berbicara dengan terdakwa dengan perkataan “aku nak ngambek setengah ji lagi, aku nak ngambek duitnyo dulu” lalu ACOK keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa pecahkan lagi Narkotika Jenis Sabu 1 Paket kecil untuk ACOK tersebut dan terdakwa keluar rumah lalu sabu 1 (satu) paket kecil terdakwa letakkan di dalam topi dan terdakwa pakai topi tersebut kemudian sewaktu terdakwa keluar dari rumah sekira pukul 17.00 WIB datang beberapa orang menghampiri terdakwa yang mana orang tersebut adalah anggota Resnarkoba kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah Plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam topi yang terdakwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) Unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil ditemukan di dalam plastik asoy warna hitam yang mana ditemukan di tumpukan kayu di belakang rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam metalik dengan IMEI 355620101298624. Dan uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari JEFRI (DPO).

- Bahwa 1 (Satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 3,64 g (tiga koma enam puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM dengan berat keseluruhan 0,12 g (nol koma dua belas) gram, berat plastik 0,10 g (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan Muara Sabak Nomor:177/10777.00/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenita;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3345 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Hasan Basri Bin Kaharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 17:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Yuri, Revky, Wahyu, Hendry, dan Andrea;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 10:00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Muara Sabak Timur, berdasarkan informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada pukul 17:00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai salah satu rumah di wilayah tersebut sebagai lokasi transaksi narkoba, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penggerebekan rumah tersebut dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendapati Terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian anggota Polres Tanjung Jabung Timur mengeledah badan Terdakwa dan rumah tersebut, dari penggeledahan tersebut anggota Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil yang ditemukan di dalam plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik dengan nomor IMEI 355620101298624, dan uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang Bernama Jefri di Lambur Luar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Jefri sebanyak 3,64 (tiga koma enam empat) gram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa, dari uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik digunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli narkoba jenis sabu dari Jefri;
- Bahwa, Terdakwa masuk dalam daftar Target Operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Hasan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**2. Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 17:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Hasan, Revky, Wahyu, Hendry, dan Andrea;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 10:00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Muara Sabak Timur, berdasarkan informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada pukul 17:00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai salah satu rumah di wilayah tersebut sebagai

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi transaksi narkoba, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penggerebekan rumah tersebut dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendapati Terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian anggota Polres Tanjung Jabung Timur menggeledah badan Terdakwa dan rumah tersebut, dari penggeledahan tersebut anggota Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil yang ditemukan di dalam plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik dengan nomor IMEI 355620101298624, dan uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Jefri di Lambur Luar;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Jefri sebanyak 3,64 (tiga koma enam empat) gram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa, dari uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik digunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli narkoba jenis sabu dari Jefri;
- Bahwa, Terdakwa masuk dalam daftar Target Operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Yuri, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Ambo Aji**, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 17:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan dan menyita 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil yang ditemukan di dalam plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik dengan nomor IMEI 355620101298624, dan uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, semua barang bukti adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Ambo Aji, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani Dia Cenita, yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 3,64 (tiga koma enam empat) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.22.3345 tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani Fuani Farid, S. Farm, Apt, yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 22.088.11.16.05.0669K

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Amplop putih bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening, mengandung Methamphetamine;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-087/X/15-06/2022/BNNKK-TJT tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Fidel Martua Marpaung, dengan kesimpulan Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa Sudarmanto Als Inot Bin Rustam;**

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dugaan penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 17:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 14:00 WIB, Terdakwa menghubungi Jefri untuk membeli  $\frac{1}{2}$  kantong narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian  $\frac{1}{2}$  kantong narkotika jenis sabu tersebut ke rekening Jefri, kemudian Terdakwa dan Jefri mengatur pertemuan untuk mengambil  $\frac{1}{2}$  kantong narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada pukul 18:00 WIB, Jefri menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Jefri sudah meletakkan  $\frac{1}{2}$  kantong narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa di dekat jembatan, kemudian Terdakwa pergi menuju jembatan untuk mengambil  $\frac{1}{2}$  kantong narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan  $\frac{1}{2}$  kantong narkotika jenis sabu tersebut di rumah;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pada pukul 17:00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil yang ditemukan di dalam plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam metalik dengan nomor IMEI 355620101298624, dan uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, berat  $\frac{1}{2}$  kantong narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Jefri kurang lebih 4 (empat) gram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa baru membayar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Jefri dengan cara transfer bank dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa, Terdakwa membagi  $\frac{1}{2}$  kantong narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil untuk dijual;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 16:30 WIB, Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil sehingga Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang tersisa pada Terdakwa seberat 3,64 (tiga koma enam empat) gram;
- Bahwa, Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli narkotika jenis sabu dari Jefri;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu sejak tahun 2012;
- Bahwa, dari uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa yang diperoleh dari hasil perjudian dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, 1 (satu) unit timbangan warna silver adalah milik teman Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik dengan nomor IMEI 355620101298624;
- Uang Tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 17:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga menjual narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 10:00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Muara Sabak Timur, berdasarkan informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada pukul 17:00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai salah satu rumah di wilayah tersebut sebagai

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi transaksi narkoba, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penggerebekan rumah tersebut dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendapati Terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian anggota Polres Tanjung Jabung Timur menggeledah badan Terdakwa dan rumah tersebut, dari penggeledahan tersebut anggota Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil yang ditemukan di dalam plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik dengan nomor IMEI 355620101298624, dan uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur adalah milik Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Jefri di Lambur Luar;

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Jefri sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar Terdakwa baru membayar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Jefri dengan cara transfer bank dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan dijual;

- Bahwa, benar Terdakwa membagi  $\frac{1}{2}$  kantong narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil untuk dijual;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 16:30 WIB, Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil sehingga Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah berhasil menjual 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu, Terdakwa masih menyimpan 3,64 (tiga koma enam empat) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa, benar dari uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa yang diperoleh dari hasil perjudian dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik digunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali membeli narkoba jenis sabu dari Jefri;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah mengonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu sejak tahun 2012;
- Bahwa, benar Terdakwa masuk dalam daftar Target Operasi;  
Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



**2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Sudarmanto Als Inot Bin Rustam** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu “menjadi perantara dalam jual beli” dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menukar” adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerahkan” yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 17:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 10:00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Muara Sabak Timur, berdasarkan informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada pukul 17:00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai salah satu rumah di wilayah tersebut sebagai lokasi transaksi narkotika, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penggerebekan rumah tersebut dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur mendapati Terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian anggota Polres Tanjung Jabung Timur menggeledah badan Terdakwa dan rumah tersebut, dari penggeledahan tersebut anggota Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil yang ditemukan di dalam plastik asoy warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik dengan nomor IMEI 355620101298624, dan uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani Dia Cenita, yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 3,64 (tiga koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.22.3345 tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani Fuani Farid, S. Farm, Apt, yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 22.088.11.16.05.0669K berupa Amplop putih bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening, mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Jefri sebanyak ½ kantong dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Jefri dengan cara transfer bank dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membagi ½ kantong narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 16:30 WIB, Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil sehingga Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil menjual 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu, Terdakwa masih menyimpan 3,64 (tiga koma enam empat) gram narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, yaitu "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil;

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa dan disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam metalik dengan nomor IMEI 355620101298624;

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, merupakan hasil kejahatan yaitu perjudian dan penjualan narkoba jenis sabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa masuk dalam Target Operasi;

## **Keadaan yang meringankan:**

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt





1. Menyatakan Terdakwa **Sudarmanto Als Inot Bin Rustam**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
  - 1 (satu) unit timbangan warna silver;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
  - 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil;

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam metalik dengan nomor IMEI 355620101298624;
- Uang Tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeli, S.H., M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

**Panitera Pengganti**

Ahmad Wardoyo

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)